



Kerangka Etis Keterlibatan Umat Kristen dalam Advokasi Keadilan: Kajian Eksegetis Amsal 31:8–9, Mikha 6:8, dan 1 Petrus 2:13–17

Giovanita Ellen Prasetya ⁽¹⁾ **Yanto Paulus Hermanto** ⁽²⁾
Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Bandung, Indonesia ^{(1) (2)}
Email: giovanita.prasetya@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the escalation of socio-political dynamics in Indonesia in 2025, which underscores an urgent need to determine the scope and forms of Christian engagement in advocating for justice within the public sphere. The objective of this study is to formulate a theological-ethical framework that is rooted in biblical texts while remaining relevant in responding to contemporary social injustices. Employing a qualitative method based on library research, this study applies a historical-grammatical analysis and a canonical approach to Proverbs 31:8–9, Micah 6:8, and 1 Peter 2:13–17. The analytical process bridges the historical meaning of the texts to the reality of the modern public sphere through theological contextualization. The results indicate that the framework for Christian engagement can be mapped into three main dimensions: (1) four ethical boundaries (integrity of faith, nonviolence, legal compliance, and the rejection of hate speech); (2) four forms of engagement (peaceful advocacy, interfaith dialogue, service to vulnerable groups, and the responsible use of digital spaces); and (3) three implementative prerequisites (digital literacy, Christian character, and ethical leadership). The novelty of this research lies in the integration of historical text exegesis with the discourse on digital communication ethics a dimension that remains under-explored in Indonesian Christian political theology. Consequently, these findings offer a conceptual foundation for Christians to contribute constructively to social justice and societal cohesion in an era of information disruption.

Keywords: *Peaceful Advocacy; Christian Digital Ethics; Biblical Exegesis; Social Justice; Political Theology*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eskalasi dinamika sosial-politik di Indonesia pada tahun 2025, yang memunculkan urgensi mengenai ruang lingkup dan bentuk keterlibatan umat Kristen dalam advokasi keadilan di ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka teologis-etis yang berakar pada teks Alkitab sekaligus relevan dalam merespons ketidakadilan sosial kontemporer. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menerapkan analisis gramatikal-historis dan pendekatan kanonikal terhadap Amsal 31:8–9, Mikha 6:8, dan 1 Petrus 2:13–17. Proses analisis menjembatani makna historis teks melalui kontekstualisasi teologis ke dalam realitas ruang publik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka keterlibatan umat Kristen dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama: (1) empat batas etis (integritas iman, nirkekerasan, kepatuhan hukum, dan penolakan ujaran kebencian); (2) empat bentuk keterlibatan (advokasi damai, dialog lintas-iman, pelayanan kelompok rentan, dan pemanfaatan ruang digital secara bertanggung jawab); serta (3) tiga prasyarat implementatif (literasi digital, karakter Kristiani, dan kepemimpinan etis). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi eksegesis teks historis dengan diskursus etika komunikasi digital, sebuah dimensi yang masih minim dieksplorasi dalam teologi politik Kristen di Indonesia. Secara implikatif, temuan ini menawarkan landasan konseptual bagi umat Kristen agar berkontribusi secara konstruktif terhadap keadilan sosial dan kohesi masyarakat di era disrupsi informasi.

Kata Kunci: Advokasi Damai; Etika Digital Kristen; Eksegesis Alkitab; Keadilan Sosial; Teologi Politik

Article history

Received: 09
Septemeber 2025

Revised: 16
Februari 2026

Accepted: 30
Maret 2026

Published: 31
Maret 2026

Citation (APA Style): Prasetya, G. E., & Hermanto, Y. P. (2026). An Ethical Framework for Christian Engagement in Justice Advocacy: An Exegetical Study of Proverbs 31:8–9, Micah 6:8, and 1 Peter 2:13–17. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso*, 11(1). <https://doi.org/10.33856/kerusso.v11i1.544>

PENDAHULUAN

Gelombang demonstrasi besar yang berlangsung di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 menandai dinamika serius dalam kehidupan demokrasi dan ruang publik nasional (Bestari, 2025; Saputra, 2025). Aksi-aksi yang semula dipicu oleh kritik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI berkembang menjadi protes luas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat. Dalam perkembangannya, sebagian demonstrasi mengalami eskalasi menjadi bentrokan fisik, perusakan fasilitas publik, serta penangkapan massal, yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antara tuntutan keadilan sosial dan stabilitas sosial-politik.

Human Rights Watch (2025) mencatat bahwa dalam rangkaian eskalasi tersebut, otoritas negara melakukan penahanan terhadap ribuan orang, disertai jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Data ini tidak digunakan sebagai studi kasus utama, melainkan sebagai latar empiris yang menegaskan bahwa advokasi publik di tengah ketidakadilan sosial dapat dengan mudah bergeser dari ekspresi aspirasi yang sah menjadi konflik destruktif apabila tidak disertai batas etis yang jelas. Konteks ini memperlihatkan urgensi refleksi teologis dan etis mengenai bagaimana keadilan diperjuangkan tanpa mengorbankan martabat manusia, perdamaian sosial, dan tanggung jawab kewargaan.

Situasi tersebut menghadirkan pergumulan teologis yang nyata bagi umat Kristen di Indonesia. Di satu sisi, Kitab Suci memanggil umat Allah untuk bersuara bagi mereka yang tertindas dan tidak memiliki suara (Amsal 31:8–9), serta untuk melakukan keadilan sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah (Mikha 6:8). Namun di sisi lain, Alkitab juga menegaskan pentingnya sikap tunduk kepada otoritas yang sah sebagai bagian dari tatanan ilahi yang menjaga ketertiban sosial (1 Petrus 2:13–17). Ketegangan antara panggilan profetis untuk menyuarakan keadilan dan tuntutan etis untuk memelihara ketertiban inilah yang sering kali menimbulkan ambiguitas praktis dalam keterlibatan sosial-politik orang percaya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dimensi-dimensi keterlibatan umat Kristen dalam isu keadilan sosial. Siregar dkk. (2025) menafsirkan Mikha 6:8 sebagai dasar etika yang menuntut tindakan nyata umat percaya dalam memperjuangkan keadilan. Kivimäki (2025) mengembangkan etika non-kekerasan sebagai prinsip moral Kristen dalam menghadapi konflik sosial dan politik. McCaulley (2020) menekankan Alkitab sebagai sumber pengharapan dan pembebasan bagi kelompok tertindas. Leki Tamukun dkk. (2025) menyoroti tantangan etika gereja di era digital yang ditandai oleh polarisasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Labobar (2024) menekankan peran orang percaya sebagai penengah dan agen rekonsiliasi dalam masyarakat majemuk.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan fondasi teologis dan etis yang penting, sebagian besar masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah dan parsial. Studi-studi yang menekankan keadilan profetis belum secara eksplisit merumuskan parameter batas keterlibatan umat Kristen dalam konteks konflik dan demonstrasi kontemporer di Indonesia. Kajian mengenai non-kekerasan umumnya belum mengintegrasikan secara sistematis prinsip ketaatan kepada otoritas dengan praktik advokasi publik dalam negara demokratis. Sementara itu, penelitian mengenai literasi digital gereja masih jarang diposisikan sebagai bagian integral dari kerangka etis yang mengatur batas dan bentuk keterlibatan sosial umat Kristen. Dengan

demikian, masih terdapat kekosongan konseptual berupa kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai secara teologis dan etis keterlibatan orang percaya dalam advokasi publik, baik di ruang fisik maupun digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa perumusan kerangka teologis-evaluatif yang secara integratif menghubungkan mandat profetis, etika non-kekerasan, dan prinsip ketaatan kepada otoritas dalam satu model yang koheren dan aplikatif. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji salah satu dimensi tersebut secara parsial, penelitian ini membangun sintesis normatif yang memungkinkan evaluasi etis komprehensif atas keterlibatan umat Kristen dalam advokasi publik, baik di ruang fisik maupun digital, di tengah konteks konflik sosial-politik kontemporer Indonesia.

Berdasarkan celah dan kebaruan yang telah diidentifikasi, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana batas etis dan bentuk keterlibatan umat Kristen dalam menyuarakan aspirasi keadilan agar tetap setia pada ajaran Alkitab dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan hermeneutik dan eksegesis Alkitab, khususnya analisis gramatikal-historis dan pendekatan kanonik terhadap Amsal 31:8–9, Mikha 6:8, dan 1 Petrus 2:13–17. Ketiga teks ini dipilih karena merepresentasikan ketegangan mendasar dalam iman Kristen antara panggilan profetis untuk menyuarakan keadilan dan tanggung jawab etis untuk hidup tertib di bawah otoritas yang ada: Amsal 31:8–9 menekankan mandat moral untuk membela mereka yang tidak bersuara, Mikha 6:8 merumuskan etos keadilan sebagai inti kehidupan umat Allah, sementara 1 Petrus 2:13–17 menggarisbawahi pentingnya sikap hormat dan ketaatan terhadap struktur pemerintahan. Temuan dari ketiga teks tersebut selanjutnya dianalisis secara tematik untuk merumuskan prinsip-prinsip normatif yang koheren.

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka teologis-praktis yang terdiri atas empat batas etis, empat bentuk keterlibatan, dan tiga prasyarat implementatif bagi keterlibatan sosial-politik umat Kristen. Kerangka ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat refleksi dan evaluasi etis bagi orang percaya dalam menyuarakan aspirasi keadilan secara bertanggung jawab, non-kekerasan, dan berintegritas, khususnya di tengah tantangan polarisasi sosial dan budaya digital kontemporer. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus teologi sosial di Indonesia dengan menawarkan model konseptual yang aplikatif dan kontekstual, sekaligus menjadi rujukan bagi akademisi, pemimpin gereja, dan jemaat dalam mengembangkan keterlibatan publik yang etis dan bertanggung jawab.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Data primer bersumber dari teks otoritatif Alkitab, yakni Amsal 31:8–9, Mikha 6:8, dan 1 Petrus 2:13–17. Ketiga teks tersebut dipilih karena secara representatif memuat ketegangan esensial antara mandat pembelaan hak kelompok rentan dan ketaatan etis pada otoritas negara. Data sekunder dihimpun dari literatur teologi sosial, etika Kristen kontemporer, dan diskursus etika digital yang bersumber dari jurnal bereputasi nasional maupun internasional (terindeks Scopus, Web of Science, dan Sinta).

Analisis data dilakukan melalui integrasi pendekatan hermeneutika dan eksegesis gramatikal-historis. Pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menelusuri konteks historis, budaya, dan linguistik teks guna menggali pemahaman autentik terkait maksud penulis asli (Osborne, 2006). Proses ini memfasilitasi

dialog kritis melalui peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) antara teks historis dengan realitas pembaca masa kini, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki daya guna dalam merespons isu-isu sosiopolitik dan keadilan sosial kontemporer (Thiselton, 2009).

Sebagai instrumen analitis spesifik, metode eksegesis digunakan untuk membedah struktur linguistik asli teks (Ibrani dan Yunani) secara mendalam dan presisi (Gorman, 2020). Tujuan penerapan metode ini adalah mengungkap pesan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan relevan untuk diaplikasikan dalam etika sosial Kristen, sekaligus mencegah bias interpretasi yang ahistoris atau sekadar pemaknaan eisegetis (Fee & Stuart, 2014). Dalam penerapannya, kedua pendekatan ini digabungkan secara sinergis; hermeneutika menyediakan landasan teoretis dan cakupan kontekstual, sementara eksegesis memfasilitasi analisis tekstual yang konkret (Hayes & Holladay, 2007).

Tahap akhir dari kerangka metodologis ini adalah sintesis kanonikal dan kontekstualisasi teologis. Temuan eksegetis dari ketiga teks utama dianalisis secara kritis dan didialogkan dengan literatur etika komunikasi digital. Kontekstualisasi ini dilakukan untuk mentransformasikan makna historis teks ke dalam rumusan kerangka etis yang praktis. Hasil akhir dari proses ini bermuara pada pemetaan tiga dimensi utama keterlibatan umat Kristen batas etis, bentuk keterlibatan, dan prasyarat implementatif—dalam merespons ketidakadilan di ruang publik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Teologis

Bagian ini memaparkan analisis mendalam terhadap tiga teks otoritatif Alkitab BAmsal 31:8–9, 1 Petrus 2:13–17, dan Mikha 6:8 sebagai fondasi teologis dalam merespons fenomena ketidakadilan sosial kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan eksegesis untuk menggali makna historis-gramatikal teks, yang kemudian didialogkan melalui lensa hermeneutika guna mengontekstualisasikan pesan tersebut dengan realitas sosial-politik masa kini.

Eksegesis dan Hermeneutika Amsal 31:8–9: Panggilan Advokasi bagi Kelompok Rentan

"Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka." (Amsal 31:8–9, Alkitab Terjemahan Baru [LAI], 1974).

Teks ini memuat mandat eksplisit bagi orang percaya untuk bertindak sebagai penyuar (*voiceless*) bagi mereka yang dibungkam secara struktural dan membela hak kelompok rentan. Secara eksegetis, penggunaan terma Ibrani *p'équah* (membuka mulut) dan *na'ar* (orang yang teraniaya/lemah) mengindikasikan tuntutan tindakan partisipatif dan aktif dalam advokasi keadilan, bukan sekadar simpati yang pasif (Pomeroy, 2020).

Dari perspektif hermeneutika, latar belakang Israel kuno yang sarat dengan ketimpangan sosial menjadikan teks ini sebagai kritik radikal agar umat Tuhan tidak bersikap apatis terhadap penindasan struktural. Dalam diskursus kontemporer, penafsiran ini ditransformasikan menjadi panggilan etis bagi umat Kristen modern untuk terlibat aktif di ruang sosial-politik melalui pendekatan nirkekerasan dan berlandaskan kasih (Chung, 2021). Kontekstualisasi pesan ini di Indonesia memberikan landasan teologis yang kuat untuk

mendorong partisipasi publik umat dalam mengadvokasi kelompok marginal, tanpa mencederai tatanan ketertiban sosial.

Eksegesis dan Hermeneutika 1 Petrus 2:13–17: Etika Ketaatan dan Tanggung Jawab Kewarganegaraan

"Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnyanya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah... Hiduplah sebagai orang merdeka... tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!" (1 Petrus 2:13–17, Alkitab Terjemahan Baru [LAI], 1974).

Perikop ini memberikan pedoman etis mengenai ketaatan kepada otoritas pemerintah sebagai institusi yang diizinkan Allah untuk menjaga ketertiban publik. Secara eksegetis, kata kerja Yunani *hypotassomai* (tunduk) merepresentasikan sikap kepatuhan yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab, khususnya dalam merespons sistem sosial-politik yang keras (1 Peter 2:13-17 Commentary | Precept Austin, 2024).

Secara historis-hermeneutis, instruksi ini ditujukan kepada jemaat mula-mula yang hidup di bawah bayang-bayang represi Kekaisaran Romawi. Konteks ini menyiratkan adanya kebutuhan esensial untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otoritas negara dan keteguhan dalam memegang prinsip keadilan sosial (Briggs, 2022). Tarikan makna ke masa kini menuntut umat Kristen untuk berpartisipasi secara cerdas di ruang publik; senantiasa menjaga integritas iman dan kepatuhan hukum, namun tidak kehilangan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran.

Eksegesis dan Hermeneutika Mikha 6:8: Pilar Etika Sosial Kristiani

"Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" (Mikha 6:8, Alkitab Terjemahan Baru [LAI], 1974).

Teks ini merumuskan tiga pilar fundamental etika sosial Kristen: berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Analisis eksegetis terhadap terma Ibrani *hesed* (kasih setia) memperlihatkan bahwa kasih tidak dipahami sekadar sebagai nilai normatif-teoretis, melainkan sebuah komitmen relasional yang mewujudkan dalam tindakan keadilan sosial yang aktif (Siregar dkk., 2025). Selanjutnya, kata *mishpat* (berlaku adil) menunjuk pada keadilan yang komprehensif, mencakup perlakuan benar terhadap sesama sekaligus pemulihan struktur sosial yang rusak. Adapun frasa *hatsnea leket* (hidup dengan rendah hati) mengandung dimensi spiritual yang menekankan kesadaran akan keterbatasan manusia saat berjalan bersama Allah (Pardede dkk., 2023a). Dengan demikian, Mikha 6:8 memproyeksikan sebuah kerangka etika teologis utuh yang mengintegrasikan spiritualitas personal dengan tanggung jawab sosial.

Pendekatan hermeneutika terhadap teks ini memperlihatkan kritik sosial Nabi Mikha yang tajam terhadap aristokrasi masyarakatnya yang arogan, korup, dan eksploitatif. Narasi profetis ini berfungsi sebagai cermin reflektif bagi umat Kristen masa kini di tengah tantangan polarisasi dan ketidakadilan sistemik. Pesan ini memanggul gereja untuk terus memupuk spiritualitas kerendahan hati dan kasih setia guna membangun komunitas masyarakat yang berkeadilan dan inklusif (Pardede dkk., 2023b).

Implikasi Nilai Moral

Nilai moral yang terekskavasi dari teks Amsal 31:8–9, 1 Petrus 2:13–17, dan Mikha 6:8 membuka ruang refleksi teologis yang mendalam mengenai tanggung jawab sosial orang percaya. Implikasi dari teks-teks tersebut tidak terhenti pada tataran kognitif-dogmatis, melainkan menuntut praksis nyata yang mengonstruksi karakter sosial Kristen secara komprehensif dan berkelanjutan di ruang publik.

Keadilan sebagai Kewajiban Moral Publik Amsal 31:8–9 menegaskan panggilan profetis umat percaya untuk menjadi representasi suara bagi kelompok rentan dan membela hak kaum marginal. Secara teologis, keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai konsep abstrak, melainkan kewajiban moral yang harus diaktualisasikan dalam tindakan sosial nyata. Hal ini mendekonstruksi sikap apatis umat Kristen terhadap ketidakadilan sistemik, serta mendorong keterlibatan aktif dalam mengadvokasi hak-hak kelompok terpinggirkan demi tercapainya transformasi sosial yang berkeadilan (Pattinaja, 2025).

Lebih jauh, imperatif ini memosisikan gereja dan komunitas Kristen sebagai aktor moral dalam kehidupan bernegara. Keadilan sosial karenanya tidak cukup hanya diekspresikan melalui pelayanan karitatif, tetapi harus menyentuh akar struktural, seperti advokasi kebijakan antidiskriminasi, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan ini, iman personal terintegrasi dengan tanggung jawab kolektif, menjadikan kesaksian Kristen tetap relevan dan berdampak di tengah masyarakat majemuk (Margaret, 2019).

Sintesis Ketaatan dan Kritisisme Etis Melalui 1 Petrus 2:13–17, ajaran mengenai ketaatan kepada pemerintah disandingkan secara dialektis dengan ruang kebebasan untuk bersikap kritis, terutama ketika sistem sosiopolitik bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Implikasi etis ini menempatkan orang percaya pada titik ekuilibrium yang menuntut kedewasaan spiritual dan kecerdasan moral. Umat dipanggil untuk merawat ketertiban dan harmoni komunal tanpa harus mengorbankan keberanian profetis dalam menentang ketidakadilan (Thian Rope dkk., 2023).

Dalam praksisnya, umat Kristen didorong untuk berpartisipasi aktif dalam ruang demokrasi menyuarakan keadilan secara bermartabat tanpa tergelincir ke dalam ekstremisme radikal maupun kompromi yang pragmatis. Kritisisme yang konstruktif dapat disalurkan melalui partisipasi politik, gerakan masyarakat sipil, dan dialog lintas iman, dengan prasyarat senantiasa dilakukan dalam roh kasih. Sikap ini sangat krusial dalam konteks kemajemukan Indonesia, di mana kepatuhan hukum dan kritisisme etis umat Kristen menjadi pilar esensial dalam menjaga kohesi sosial (Chiarot, 2023).

Kasih Setia dan Kerendahan Hati sebagai Basis Advokasi

Nilai kasih setia (*hesed*) dalam Mikha 6:8 memperluas cakrawala advokasi sosial Kristen. Kasih setia dalam teks ini melampaui sentimen belas kasihan pasif, mewujudkan dalam komitmen aktif untuk memperjuangkan keadilan secara konsisten. Implikasi moralnya menuntut umat Kristen untuk menjalankan advokasi yang melampaui sekat-sekat identitas primordial. Sebagaimana ditegaskan oleh Strollo (2023), tripartit etis "berlaku adil, mencintai kasih setia, dan hidup rendah hati" bukanlah seperangkat ritual formalistik, melainkan panggilan etis untuk membela kelompok marginal sekaligus merawat integritas relasional dengan sesama dan Allah.

Lebih lanjut, kerendahan hati (*hatsnea leket*) berfungsi sebagai mitigasi terhadap arogansi pergerakan. Kerendahan hati memfasilitasi dialog yang inklusif, menghargai divergensi perspektif, dan

mencegah advokasi tereduksi menjadi egoisme sektarian. Dengan demikian, advokasi Kristen diposisikan bukan sebagai perjuangan identitas yang sempit, melainkan gerakan kemanusiaan universal yang adil dan berdimensi kasih (Nistor, 2023).

Relevansi Etis di Era Disrupsi dan Ruang Digital

Konseptualisasi moral di atas harus dikontekstualisasikan dengan tantangan zaman kiwari. Secara fisik, implementasinya terlihat dari keterlibatan gereja dalam pengentasan kemiskinan dan perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi (Thian Rope dkk., 2023). Pendekatan advokasi nirkekerasan yang mengedepankan dialog damai menjadi metodologi utama agar artikulasi aspirasi sosial tetap merefleksikan karakter Kristus di tengah masyarakat plural (Hendrik & Mangililo, 2023).

Lebih jauh, urgensi nilai moral ini secara niscaya berekspansi ke dalam ekosistem digital. Di tengah masifnya arus disinformasi, umat Kristen dipanggil untuk mempraktikkan etika komunikasi dengan menghadirkan narasi kebenaran dan kasih di dunia maya. Hal ini menuntut literasi dan kepekaan moral untuk menangkal hoaks, membangun komunitas virtual yang inklusif, dan mengutilisasi teknologi sebagai instrumen kesaksian yang bertanggung jawab. Praktik etis di ruang maya ini merupakan perpanjangan dari mandat teologis untuk memuliakan Allah dan melayani sesama di era disrupsi informasi (Elizabeth & Mikaere, 2025a).

Secara keseluruhan, pilar keadilan (Amsal 31:8–9), ketaatan kritis (1 Petrus 2:13–17), serta kasih setia dan kerendahan hati (Mikha 6:8) membentuk suatu ekosistem etika yang tak terpisahkan. Ketiganya bertransformasi dari sekadar kesalehan privat menjadi kesaksian publik yang mentahbiskan umat Kristen sebagai agen transformasi dan pembawa damai sejahtera Allah di tengah dinamika peradaban.

Bentuk Keterlibatan Orang Percaya

Partisipasi umat Kristen dalam masyarakat modern harus memancarkan nilai-nilai esensial Injil: kasih, keadilan, dan syalom (damai sejahtera). Berpijak pada landasan hermeneutis dan eksegetis, artikulasi aspirasi sosial harus senantiasa dilakukan secara etis, objektif, dan bertanggung jawab, dengan penolakan mutlak terhadap cara-cara kekerasan. Sikap etis ini memungkinkan orang percaya untuk menjadi katalisator perdamaian di tengah lanskap sosiopolitik yang rentan friksi, sehingga advokasi keadilan dapat berjalan beriringan dengan pemeliharaan harmoni komunal (Deo Mangero dkk., 2022).

Teladan tertinggi mengenai hal ini direpresentasikan oleh Yesus Kristus sendiri, yang mempraktikkan model keterlibatan holistik: Ia berpihak pada kelompok papa dan mengkritik struktur yang korup, namun tetap mengedepankan jalan damai (Mat. 5:9; Luk. 4:18-19, LAI TB). Paradigma ini menegaskan bahwa partisipasi publik Kristen tidak dapat direduksi menjadi sekadar aktivisme sosial sekuler, melainkan bagian integral dari misi menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah. Keterlibatan sosial, dengan demikian, merupakan manifestasi autentik dari iman yang berakar pada karya penebusan Kristus.

Dalam praksisnya, nilai-nilai Injil ini diaktualisasikan melalui keterlibatan aktif dalam inisiatif sosial yang mengonstruksi tatanan masyarakat inklusif dan berkeadilan. Program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal, misalnya, tidak boleh direduksi menjadi sekadar karitas sesaat, melainkan harus diarahkan pada perjuangan keadilan struktural melalui perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi. Lensa hermeneutika Alkitab mendorong umat Kristen untuk menelaah realitas sosial secara kritis dan

meresponsnya secara etis, seraya memitigasi tindakan yang berpotensi memicu eskalasi konflik. Dengan demikian, partisipasi sosial umat Kristen bertransformasi menjadi ekspresi iman yang hidup dan katalisator bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (Waruwu dkk., 2025).

Jenis Advokasi Sosial yang Beretika

Umat Kristen dipanggil untuk mengaktualisasikan peran publiknya melalui ragam advokasi yang kreatif sekaligus konstruktif. Koenig (2012) menggarisbawahi signifikansi pemanfaatan platform digital sebagai medium edukasi dan diskursus kritis yang mampu mengekspansi kesadaran sosial, dengan tetap beralaskan pada spirit kasih dan keadilan Kristen. Di era disrupsi informasi yang rentan polarisasi, advokasi yang bertujuan merajut solidaritas tanpa mendestruksi kohesi sosial menjadi sangat krusial. Melalui medium digital ini, orang percaya memiliki privilese untuk menjangkau publik secara afirmatif dan membangun jembatan dialog lintas batas primordial (Koenig, 2012).

Oleh karena itu, pembinaan karakter dan literasi digital di dalam ekosistem gereja harus diurusutamakan. Langkah strategis ini esensial untuk mengasah kepekaan moral jemaat agar mampu mengartikulasikan aspirasi secara bertanggung jawab, sekaligus menjadi agen kontra-narasi terhadap hoaks dan ujaran kebencian yang menegasikan etika Kekristenan. Dalam kerangka ini, advokasi sosial bertransendensi dari sekadar manuver politik menjadi misi spiritual yang melembagakan nilai kebenaran dan kasih. Literasi digital yang mumpuni juga akan mengamplifikasi kapasitas umat dalam memverifikasi informasi dan menjaga martabat dalam diskursus publik (Pandie, 2022).

Dalam konteks keindonesiaan, arsitektur advokasi sosial Kristen niscaya harus mempertimbangkan realitas kemajemukan. Intervensi terhadap isu-isu krusial seperti kemiskinan struktural, intoleransi, dan ketimpangan ekonomi harus dieksekusi melalui pendekatan yang sarat hikmat dan berorientasi pada rekonsiliasi. Kajian mutakhir menegaskan bahwa gereja di Indonesia dipanggil untuk keluar dari tembok eksklusivisme institusionalnya dan hadir sebagai agen transformatif yang merespons patologi sosial melalui pelayanan yang kontekstual (Boimau dkk., 2024).

Aksi Nirkekerasan yang Produktif

Dalam lanskap advokasi, demonstrasi damai merupakan manifestasi pergerakan yang paling ekuivalen dengan spirit Injil. Umat Kristen wajib mengarusutamakan strategi nirkekerasan (*non-violence*) dalam menyalurkan aspirasi, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan menghindari segala residu konflik baik fisik maupun verbal yang dapat merobek tenun rekonsiliasi sosial (Rahayu & Yasin, 2024a). Sebagai komplementer, partisipasi diskursif melalui penandatanganan petisi dan forum audiensi dapat menjadi alternatif elegan untuk mengartikulasikan pandangan secara bermartabat dan konstruktif. Paradigma nirkekerasan ini tidak hanya mengukuhkan legitimasi moral perjuangan, tetapi juga membuka ruang deliberasi yang lebih ekstensif dan efektif dalam mengeskalisasi perubahan sosial (Elizabeth & Mikaere, 2025a).

Pelayanan Pastoral dan Pendampingan Advokasi

Pendampingan terhadap penyintas ketidakadilan serta pelayanan pastoral merupakan manifestasi praksis dari nilai *hesed* (kasih setia). Gereja mengemban mandat krusial untuk memfasilitasi ruang konseling

dan advokasi hukum sebagai bagian integral dari misi pemberdayaan kelompok marginal. Melalui intervensi pendampingan ini, gereja secara riil merajut solidaritas dan mereduksi ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Relasi pendampingan ini juga menstimulasi pemulihan kepercayaan diri dan resiliensi emosional, memampukan para penyintas untuk bangkit dan kembali berpartisipasi aktif di ruang publik (Petrus & Ice, 2023).

Lebih dari itu, pelayanan ini merefleksikan hakikat gereja sebagai tubuh Kristus yang mendemonstrasikan pengharapan eskatologis bagi mereka yang terjerat penderitaan. Pendekatan pastoral yang transformatif diyakini mampu mengakselerasi daya tahan komunitas marginal dalam mengonfrontasi struktur sosial yang opresif (Jacob, 2022).

Batasan Etis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Artikulasi Aspirasi

Dalam mengeskalisasi advokasi sosial, umat Kristen terikat pada imperatif moral untuk memastikan bahwa setiap manuver pergerakan tetap selaras dengan etos Injil dan tidak memicu fragmentasi sosial yang baru. Utilisasi bahasa yang konstruktif serta penghindaran mutlak terhadap agitasi dan provokasi merupakan elemen fundamental dalam kesaksian iman publik. Tindakan provokatif tidak hanya mencederai esensi kasih Kristus, tetapi juga berpotensi menghancurkan kesatuan internal tubuh Kristus maupun harmoni makro di masyarakat (Rahayu & Yasin, 2024b).

Prinsip ini berakar kuat pada Kolose 4:6, "*Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang*" (Alkitab Terjemahan Baru [LAI], 1974). Teks ini memberikan kaidah normatif bahwa setiap artikulasi aspirasi harus senantiasa dilandasi oleh kasih dan hikmat. Dengan kata lain, ketika entitas Kristen menarasikan pandangannya di ruang publik baik melalui instrumen lisan, tulisan, maupun arsitektur digital retorika yang dibangun harus merefleksikan karakter Kristus, alih-alih menjadi kanalisasi emosi reaktif atau kepentingan pragmatis. Kasih berfungsi sebagai rem moral agar diksi yang digunakan tidak melukai sesama, sementara hikmat menuntun umat untuk menyeleksi narasi yang mencerahkan dan mampu menjembatani polarisasi.

Advokasi yang dilandasi oleh kasih dan kebenaran niscaya harus beroperasi di dalam koridor etika Kristen, yakni memupuk kohesi sosial dan perdamaian tanpa mereduksi keberanian moral untuk menuntut keadilan. Kesabaran dan kebijaksanaan komunikatif menjadi determinan utama agar artikulasi aspirasi dapat beresonansi dan menghasilkan dampak transformatif (Winarjo, 2022). Lebih jauh, dimensi pneumatologis juga menempati posisi sentral dalam diskursus ini. Roh Kudus yang memimpin gereja tidak hanya berfungsi menguduskan ranah privat umat, tetapi juga mengkatalisasi keterlibatan publik mereka dengan pimpinan hikmat, keberanian, dan kasih. Dengan demikian, artikulasi aspirasi Kristen melampaui sekadar ekspresi sosiopolitik; ia merupakan praksis iman yang merefleksikan kasih, kebenaran, dan kesetiaan kepada Kristus di bawah pencerahan kuasa Roh (Maringan Hasiholan, 2023).

Partisipasi umat Kristen di ruang publik secara inheren menuntut kesadaran yang tajam akan batasan etis dan tanggung jawab sosial, guna memastikan bahwa aspirasi yang disuarakan tetap koheren dengan nilai-nilai agape Kekristenan. Lensa hermeneutika dan eksegesis menegaskan bahwa setiap manuver sosial harus berakar pada prinsip keadilan dan keharmonisan, sekaligus memelihara integrasi sosial kemasyarakatan. Sangat krusial bagi setiap orang percaya untuk menyadari bahwa kebebasan berpartisipasi ini tidak bersifat absolut, melainkan harus terkalibrasi secara selektif dan berorientasi pada *bonum commune* (kebaikan

bersama). Kegagalan dalam merawat batasan etis ini berisiko mendegradasi kepercayaan publik terhadap autentisitas kesaksian iman Kristen (Rahel, 2024).

Salah satu garis demarkasi etis yang paling fundamental dalam partisipasi sosial adalah prinsip nirkekerasan (*non-violence*). Advokasi Kristen wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan meresorpsi segala bentuk kekerasan, baik pada dimensi fisik maupun verbal (Cortes, 2020). Prinsip ini memberikan garansi bahwa aktivisme sosial bukan sekadar wahana penuntutan hak, melainkan instrumen strategis untuk mengonstruksi rekonsiliasi dan perdamaian. Aktualisasinya diwujudkan melalui dialektika, kolaborasi, dan diskursus publik yang konstruktif, seraya menegasikan tindakan destruktif yang dapat merobek tatanan sosial (Lovin & Daniel, 2021).

Melengkapi prinsip nirkekerasan, utilisasi bahasa yang konstruktif merupakan imperatif moral dalam setiap interaksi publik. Diksi yang terukur dan empatik memiliki daya mitigasi untuk mencegah polarisasi, memfasilitasi dialog di tengah divergensi pandangan, dan menginspirasi perubahan sosial yang afirmatif (Wynn, 2022). Etika komunikasi publik yang dijiwai oleh kasih dan kebijaksanaan memungkinkan orang percaya untuk mengekskspansikan spektrum pandangannya secara inklusif tanpa harus mengorbankan esensi kesaksian imannya di masyarakat.

Batas Hukum dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Sebagai entitas warga negara yang bertanggung jawab, umat Kristen terikat pada kewajiban etis untuk mematuhi konstitusi dan regulasi positif yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap tatanan sosial yang menjadi pilar keamanan dan keadilan komunal. Meskipun demikian, kepatuhan ini tidak boleh direduksi menjadi kepasifan absolut di hadapan ketidakadilan struktural. Advokasi publik harus tetap berdenyut, namun secara konsisten beroperasi di dalam koridor hukum demi merawat legitimasi pergerakan dan memitigasi potensi anarkisme (Clem, 2023).

Melalui paradigma ini, umat Kristen dapat terus menyuarakan aspirasi profetisnya melalui kanal-kanal yang konstitusional seperti pengajuan petisi resmi, partisipasi dalam mekanisme dengar pendapat publik, hingga utilisasi media sosial secara etis yang nir-ujaran kebencian. Sintesis antara kritisisme dan kepatuhan hukum ini memungkinkan umat untuk menjadi agen transformasi sosial, seraya menjaga stabilitas nasional dan integritasnya sebagai duta kebenaran.

Sikap dan Integritas dalam Keterlibatan Sosial

Integritas dan motivasi yang tulus merupakan fondasi esensial bagi partisipasi sosial umat Kristen. Integritas dalam praksis sosial mencerminkan kejujuran dan konsistensi moral, yang berfungsi sebagai perisai bagi umat agar tidak terjebak dalam kompromi pragmatis saat menghadapi tekanan sosiopolitik (Rahayu & Yasin, 2024b). Hal ini menegaskan urgensi kemurnian motif dalam setiap aktivitas publik guna memastikan bahwa kesaksian iman tetap autentik dan bermakna.

Dalam konteks ini, etika agama niscaya diaktualisasikan sebagai praksis yang mengadvokasi kesejahteraan bersama (*bonum commune*), bukan direduksi menjadi instrumen politik sektarian yang mendestruksi tatanan masyarakat (Winarjo, 2022). Pandangan ini menjadi pengingat profetis bahwa gereja dan umat harus memosisikan diri sebagai agen transformasi sosial yang teguh berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, terlepas dari tarikan kepentingan yang sempit.

Tanggung jawab sosial Kristen mencakup kepatuhan terhadap hukum positif negara, pelaksanaan advokasi nirkekerasan, serta inkubasi dialog komunal sebagai determinan utama bagi perubahan sosial yang berkesinambungan. Paradigma ini menegaskan bahwa advokasi sosial Kristen secara inheren dikarakterisasi oleh pendekatan yang damai dan inklusif, serta menolak secara absolut segala bentuk anarkisme dan permusuhan (Zai & Gulo, 2024).

Tantangan dan Solusi dalam Keterlibatan Sosial Orang Percaya

Partisipasi sosial orang percaya tidak lepas dari konstelasi tantangan, baik pada dimensi internal maupun eksternal. Secara internal, ketidaksiapan spiritual dan moral sering kali menjadi kendala fundamental. Umat Kristen dituntut untuk memiliki kecerdasan etis guna mendemarkasi antara kritisisme yang konstruktif dan konfrontasi yang destruktif. Selain itu, kecemasan psikologis dalam menghadapi eskalasi konflik sosial juga kerap muncul, terutama saat umat harus menyeimbangkan dialektika antara kepatuhan hukum negara dan imperatif keadilan ilahi. Kompleksitas ini mensyaratkan kedewasaan rohani dan ketajaman moral agar panggilan sosial dapat dieksekusi secara bijaksana dan akuntabel. Lebih lanjut, di era disrupsi informasi yang dinamis, mitigasi terhadap risiko provokasi dan hoaks menuntut resiliensi iman dan pengendalian diri sebagai benteng pertahanan untuk merawat kohesi sosial dan kesaksian Kristen (Elizabeth & Mikaere, 2025b).

Pada dimensi eksternal, tekanan yang dihadapi juga sangat krusial. Polarisasi sosial yang menajam serta arus lalu lintas informasi digital yang nirfilter menyuburkan disinformasi, yang berpotensi memfragmentasi komunitas Kristen maupun masyarakat secara makro. Lanskap yang problematis ini menegaskan urgensi peran strategis gereja sebagai episentrum pembinaan moral dan spiritual. Gereja mengemban mandat untuk membekali jemaatnya dengan literasi digital yang tidak sebatas kecakapan teknis, melainkan berakar pada nilai dan etika teologis. Inkubasi karakter ini bertujuan mengonstruksi umat sebagai agen rekonsiliasi yang kompeten dalam mereduksi polarisasi dan merevitalisasi solidaritas lintas identitas. Kohesi sosial yang ditopang oleh kasih dan keadilan Injil akan memosisikan gereja sebagai mercusuar moral di tengah turbulensi perubahan zaman (Elizabeth & Mikaere, 2025b; Leonard Buan & Wiesye Elena, 2023).

Sebagai respons taktis terhadap tantangan tersebut, formulasi solusi yang komprehensif perlu diimplementasikan. Pendidikan karakter Kristen yang menginternalisasikan nilai *agape*, kerendahan hati, keadilan, dan prinsip nirkekerasan (*non-violence*) merupakan fondasi esensial bagi advokasi sosial. Komplementer dengan hal itu, pendampingan pastoral yang persisten dan kolaborasi lintas komunitas harus digalang agar advokasi sosial tidak tereduksi menjadi aktivisme individual yang terfragmentasi, melainkan bertransformasi menjadi pergerakan terorganisasi yang berdampak sistemik dan konstruktif. Pendekatan holistik ini tidak hanya mengukuhkan integritas iman personal, tetapi juga mengoptimalkan kapasitas institusional gereja dalam merespons patologi sosial secara persisten. Implikasinya, partisipasi sosial umat dapat terus beradaptasi dengan disrupsi zaman, sekaligus merawat relevansi peran Kristen dalam merekayasa tatanan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat (Nonviolence nurtures hope, can renew the Church - PAX Christi International, t.t.; Rumondor dkk., 2025).

Lebih jauh, dinamika generasi muda di dalam eklesiologi modern menuntut atensi khusus. Pergeseran gaya hidup dan orientasi nilai pada generasi Milenial dan Gen Z secara niscaya meredefinisi cara mereka merefleksikan iman dan partisipasi sosialnya. Disparitas antargenerasi, yang sering kali bermuara

pada marginalisasi kaum muda dalam struktur pengambilan keputusan gerejawi, merupakan tantangan eksistensial yang harus segera diresolusi agar gereja tidak kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, adaptasi metodologi pelayanan termasuk utilisasi teknologi digital dan arsitektur komunitas yang inklusif harus terus diakselerasi. Hal ini krusial agar generasi muda merasa tervalidasi dan dapat terinkorporasi secara integral dalam misi sosial gereja (Martha dkk., 2024).

Melalui komitmen yang persisten terhadap edukasi iman, literasi digital, pembinaan karakter, dan inovasi pelayanan, gereja akan memiliki resiliensi untuk melampaui tantangan peradaban dan menjawab panggilan sosialnya dengan eskatologi pengharapan dan keberanian moral. Keterlibatan sosial umat Kristen, pada akhirnya, bukanlah sekadar kewajiban dogmatis, melainkan vokasi (panggilan) profetis untuk menjadi terang dan garam menghadirkan manifestasi kasih dan keadilan Allah di palagan masyarakat majemuk.

Sintesis Temuan: Kerangka Keterlibatan Orang Percaya dalam Advokasi Keadilan

Berdasarkan sintesis dari analisis hermeneutika dan eksegesis terhadap teks Amsal 31:8–9, 1 Petrus 2:13–17, dan Mikha 6:8, temuan penelitian ini dikonstruksi menjadi sebuah kerangka komprehensif mengenai partisipasi umat Kristen dalam advokasi keadilan, yang bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Batas Etis (*Ethical Boundaries*): Penelitian ini memetakan empat batasan fundamental, yakni integritas iman, komitmen absolut terhadap prinsip nirkekerasan, kepatuhan terhadap hukum dan otoritas konstitusional, serta penolakan tegas terhadap ujaran kebencian dan agitasi, khususnya di ekosistem publik digital.
2. Bentuk Keterlibatan Praksis: Penelitian ini merumuskan empat wujud artikulasi sosial, yakni advokasi damai, dialektika lintas identitas, pelayanan advokatif bagi kelompok marginal, serta utilisasi media digital secara bertanggung jawab sebagai instrumen kesaksian dan pembelaan keadilan.
3. Prasyarat Implementatif: Guna memastikan kontinuitas dan kontekstualitas manuver sosial tersebut, penelitian ini menetapkan tiga prasyarat yang harus dipenuhi oleh gereja dan umat, yaitu penguasaan literasi digital yang mumpuni, inkubasi karakter Kristiani, dan kepemimpinan yang berintegritas etik.

Intinya, pandangan ini menegaskan bahwa kepedulian sosial umat Kristen bukanlah sekadar reaksi sesaat atau ikut-ikutan saja. Lebih dari itu, tindakan tersebut adalah wujud nyata ketaatan pada ajaran Alkitab yang bertujuan untuk membawa dampak positif di tengah masyarakat kita yang beragam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi orang percaya di ruang publik merupakan sebuah vokasi (panggilan) iman yang inheren dengan identitas Kristiani. Berdasarkan konklusi kajian teologis terhadap Amsal 31:8–9, 1 Petrus 2:13–17, dan Mikha 6:8, terbukti bahwa dogma iman tidak tereduksi pada kesalehan privat atau ritual liturgis semata, melainkan memberikan navigasi etis yang presisi di tengah dinamika sosiopolitik. Ketiga teks otoritatif tersebut memandatkan umat Kristen untuk menjadi representasi suara bagi kelompok marginal, memelihara kepatuhan hukum yang konstruktif, serta mengeskalasi keadilan yang dibingkai oleh kerendahan hati. Oleh karena itu, praksis sosial Kristen sejatinya adalah manifestasi autentik dari iman dan kesaksian hidup yang meneladani Kristus.

Demarkasi etis dalam keterlibatan sosial ini bertumpu pada integritas iman yang secara absolut menolak anarkisme, provokasi, dan ujaran kebencian, seraya menjunjung tinggi supremasi hukum. Batasan

konstitusional dan moral ini esensial untuk merawat kompas spiritual umat agar pergerakan sosial tetap berakar pada prinsip *agape* (kasih). Di sisi lain, wujud partisipasi ini teraktualisasi melalui spektrum ekspresi yang holistik: mulai dari inisiasi dialog lintas identitas, advokasi nirkekerasan, pelayanan bagi kaum tertindas, hingga presensi aktif dan beretika di ekosistem digital. Kehadiran umat Kristen di ruang publik diproyeksikan bukan sebagai katalis polarisasi, melainkan sebagai agen rekonsiliasi dan pembawa damai sejahtera (*shalom*).

Sintesis temuan menegaskan bahwa iman Kristen mengonstruksi fondasi teologis sekaligus paradigma taktis untuk keterlibatan sosial yang produktif. Artikulasi aspirasi publik oleh orang percaya niscaya harus ditopang oleh literasi digital yang mumpuni, inkubasi karakter, dan kepemimpinan yang berintegritas etik. Prasyarat ini menjadi sangat krusial di era disrupsi, di mana polarisasi, disinformasi, dan fabrikasi kebencian kerap mendestruksi kohesi sosial. Berbekal literasi etis yang solid, umat mampu mengutilisasi media digital secara akuntabel, memancarkan kasih dan kebenaran di ruang siber, serta menginspirasi transformasi sosial yang damai.

Secara implikatif, penelitian ini mendesak adanya reorientasi kesadaran komunal bahwa partisipasi sosial bukanlah opsi moralitas sekunder, melainkan imperatif iman yang menuntut hikmat dan kebijaksanaan. Ekosistem gerejawi mencakup komunitas basis, keluarga, dan seluruh spektrum lintas generasi harus bersinergi untuk membekali kapasitas umat dalam merespons turbulensi zaman. Kolaborasi interdenominasi dan sinergi antargenerasi dipostulatkan sebagai pilar kekuatan strategis untuk menjamin keberlanjutan peran profetis Kekristenan di masyarakat.

Di samping signifikansinya, penelitian ini memiliki sejumlah limitasi, khususnya terkait minimnya ruang eksplorasi yang mengintegrasikan advokasi sosial, literasi digital, dan intervensi pastoral secara spesifik dalam lokus keindonesiaan. Oleh karena itu, agenda riset lanjutan direkomendasikan untuk menitik pada pengembangan model pemberdayaan komunitas yang berbasis teologi publik, rancang bangun strategi pastoral untuk mitigasi trauma sosial, serta studi komparatif lintas kultural dan denominasi. Melalui trayektori riset ini, refleksi teologis tidak akan terstagnasi di menara gading konseptual, melainkan bertransformasi menjadi praksis riil yang relevan dengan kebutuhan sosiologis masyarakat.

Sebagai konklusi akhir, penelitian ini memvalidasi bahwa iman Kristiani sama sekali bukan pendorong agitasi atau anarkisme, melainkan daya transformatif yang memuliakan kehidupan. Orang percaya dipanggil untuk mengonfrontasi ketidakadilan sistemik secara elegan, bermartabat, dan koheren dengan teladan Kristus. Melalui praksis sosial yang diakar pada tritunggal nilai kasih, kebenaran, dan hikmat umat Kristen didorong untuk terus memberikan kontribusi substantif dalam membangun arsitektur masyarakat sipil yang berkeadilan, damai, dan beradab.

REFERENSI

- Barker, A. (2018). Teologi, Studi Biblika, dan Misi. *Indonesian Journal of Theology*, 5(1), 99–131.
<https://doi.org/10.46567/ijt.v5i1.36>
- Bestari, N. P. (2025, 30 Agustus). Kronologi Demo 25-29 Agustus: Demo DPR Melebar Jadi Amarah ke Polisi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250830145726-4-662882/kronologi-demo-25-29-agustus-demo-dpr-melebar-jadi-amarah-ke-polisi>

- Boimau, S. H. C., & Panjaitan, F. (2024). Gereja di Antara Kemiskinan dan Kesejahteraan Umat dalam Perspektif Yeremia 29:7. *Jurnal Apokalupsis*, 15(2), 157–173.
<https://doi.org/10.52849/apokalupsis.v15i2.210>
- Briggs, R. S. (2022). Premodern Interpretation and Contemporary Exegesis. Dalam *The New Cambridge Companion to Biblical Interpretation* (hlm. 301–317). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108859226.020>
- Britannica. (t.t.). Exegesis | Definition, History, Criticisms, & Facts. Diambil 20 September 2025, dari <https://www.britannica.com/topic/exegesis>
- Chiarot, K. (2023, 23 September). First Peter: Ethics for Exiles. *Biblical Perspectives Magazine*, 25.
https://reformedperspectives.org/articles/kev_chiarot/kev_chiarot.1Peter2.11-17.html
- Chung, M. (2021). Are we Woke yet? Hermeneutics and the Politics of 21st-Century Social Justice. Dalam *Hermeneutic Approaches to Interpretive Research* (hlm. 191–213). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003140177-15>
- Clem, S. (2023). Christian Ethics, Religious Ethics, and Secular Ethics: A Contemporary Reappraisal. *Journal of Religious Ethics*, 51(1), 11–31. <https://doi.org/10.1111/JORE.12422>
- Cortes, R. Z. (2020). A critical evaluation of Clifford Christians’s media ethics theory: a précis. *Church, Communication and Culture*, 5(2), 157–186. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1765694>
- Elizabeth, E., & Mikaere, G. (2025). Christian Service Ethics in Facing the Challenges of the Digital World: A Theological-Ethical Perspective on Digital Engagement. *Ministries and Theology*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.35335/2jna6x92>
- Fawzy, N. (2018). Paul Ricoeur’s Literary Hermeneutics and Biblical Exegesis. 255–217), 3(7, *هرمس*.
<https://doi.org/10.21608/HERMS.2018.71680>
- Fee, G. D., & Stuart, D. (2014). *How to read the Bible for all its worth* (Edisi ke-4). Zondervan Academic.
- Gorman, M. J. (2020). *Elements of biblical exegesis: A basic guide for students and ministers* (Edisi ke-3). Baker Academic.
- Hayes, J. H., & Holladay, C. R. (2007). *Biblical exegesis: A beginner's handbook* (Edisi ke-3). Westminster John Knox Press.
- Hendrik, I., & Mangililo, I. D. (2023). Do Justice, Love Kindness, and Walk Humbly with God as A Form of True Worship: A Reading of Micah 6:8. *BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 6(1), 31–41. <https://doi.org/10.34307/b.v6i1.495>
- Human Rights Watch. (2025, 3 September). Indonesia: End Crackdown on Protesters, Arbitrary Detention. *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/news/2025/09/03/indonesia-end-crackdown-on-protesters-arbitrary-detention>
- Jacob, Y. K. (2022). Diakonia transformatif sebagai aktualisasi missio dei dalam membangun jemaat. *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 8(2), 574–583.
<https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.264>
- Kivimäki, T. (2025). Who Needs to Turn the Other Cheek? Developing a Rational and Practical Christian Ethic of Violence. *Studies in Christian Ethics*. <https://doi.org/10.1177/09539468251355240>
- Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. *ISRN Psychiatry*, 2012, 1–33. <https://doi.org/10.5402/2012/278730>

- Labobar, K. (2024). Misi dan rekonsiliasi: Merevitalisasi fungsi gereja di tengah konflik sosial. *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 10(2), 501–510.
<https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.1145>
- Leki Tamukun, A. Y., Labatar, D., Bria, Z., & Firman, K. (2025). Teologi di Era Post-Truth dan Tantangan Gereja dalam Menyampaikan Kebenaran di Tengah Hoaks dan Disinformasi. *Jurnal Masalah Pastoral*, 13(1), 32–47. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.178>
- Leonard Buan, Y., & Wiesye Elena, H. (2023). Peran Gereja dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat: Respons terhadap Disrupsi Sosial Masyarakat Kristen. *YADA: Jurnal Teologi Biblika & Reformasi*, 1(2).
- Lovin, R., & Daniel, M. (2021). Public Moral Discourse. *Religions*, 12(4), 255.
<https://doi.org/10.3390/REL12040255>
- Mangero, G. D., Tamba, I., & Benu, R. N. (2022). Spiritualitas dan Hermeneutik Alkitab bagi Kehidupan Sosial. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, 12(1), 43–54.
<https://doi.org/10.47562/MATHEO.V12I1.267>
- Margaret, C. (2019). Pendekatan Interpretasi Teologis Kitab Suci dan Prasuposisi-Prasuposisi Teologis di Baliknnya. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 18(2), 141–160.
<https://doi.org/10.36421/veritas.v18i2.330>
- Maringan Hasiholan, A. (2023). Spiritualitas dan Teologi Sosial Pentakostal Asia. *Manna Rafflesia*, 10(1), 47–59. https://doi.org/10.38091/MAN_RAF.V10I1.314
- Martha, J., Wihardja, E. W., & Ardianto, P. A. (2024). The Role of the Church in Enhancing Social Media Literacy for Generation Z in Indonesia. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 5(1), 73–87.
<https://doi.org/10.54553/kharisma.v5i1.233>
- McCaulley, E. (2020). *Reading while Black: African American biblical interpretation as an exercise in hope*. IVP Academic.
- Nistor, P. P. (2023). Christian Values and Ethical Values in the Professionalized Social Work Practice. *Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences*, 12(2), 99–109.
<https://doi.org/10.18662/lumenss/12.2/96>
- Osborne, G. R. (2006). *The hermeneutical spiral: A comprehensive introduction to biblical interpretation* (Edisi ke-2). IVP Academic.
- Pandie, R. D. Y. (2022). Literasi Digital Berbasis Pendidikan Kristiani sebagai Sarana Pembentukan Karakter Era Disrupsi Teknologi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5995–6002.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.2964>
- Pardede, H., Lumingkewas, M., & Simangunsong, A. (2023). Teologi Keadilan (Mishpat) dalam Kitab Mikha dan Relevansinya terhadap Keadilan Sosial bagi Orang Kristen di Indonesia. *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 83–101. <https://doi.org/10.63576/ekklesia.v2i1.39>
- Pattinaja, A. A. (2025). Menyuarakan Keadilan Sosial di Tengah Kebisuan: Kajian Teologis Kepemimpinan Kristen berdasarkan Amsal 31:8-9. *Jurnal Arrabona*, 7(2), 102–124.
<https://doi.org/10.57058/juar.v7i2.141>
- Pax Christi International. (t.t.). Nonviolence nurtures hope, can renew the Church. Diambil 16 September 2025, dari <https://paxchristi.net/nonviolence-nurtures-hope-can-renew-the-church/>

- Petrus, J., & Ice, D. (2023). Social justice counseling sebagai fungsi pastoral di Indonesia. *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 9(1), 95. <https://doi.org/10.30995/kur.v9i1.631>
- Pomeroy, S. (2020). Patristic and Early Christian Biblical Exegesis: A New Tool for Historians, Theologians, and Philosophers. *Modern Theology*, 36(4), 884–899. <https://doi.org/10.1111/moth.12630>
- Precept Austin. (2024, 31 Mei). 1 Peter 2:13-17 Commentary. *Precept Austin*. https://www.preceptaustin.org/1peter_verse_by_verse_213-25
- Rahayu, Y. F., & Yasin, H. (2024). Etika Kristen dalam Platform Digital: Upaya Meningkatkan Moralitas dan Karakter Kristiani. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 8(1), 36–44. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v8i1.326>
- Rahel. (2024). Pendidikan Agama Kristen Sebagai Sarana untuk Mempromosikan Toleransi dan Persatuan dalam Masyarakat Majemuk. *Metanoia*, 6(1). <https://doi.org/10.55962/metanoia.v6i1.130>
- Rope, T., Sujatmoko, S., & Carlos, J. (2023). Relevance of Christian Ethics in Addressing Corruption and Social Justice Issues in Indonesia. *International Journal of Education and Literature*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i2.68>
- Rumondor, M. Y. Y., Mawikere, M. C. S., & Raintung, A. (2025). Following Christ, Not Trends: Christian Ethical Formation for Adolescents in the Digital Age. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 8(3.A), 128–139. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJEIT/article/view/12673>
- Saputra, M. R. (2025). Public Ethics and the Legitimacy of Indonesian Democracy: Protests over DPR Allowances, Elite Conflict, and Civil Response. *Journal of State Democracy (JSD)*, 1(1). <https://jurnal.cerdaspedia.com/index.php/JSD/article/view/36>
- Siregar, E. M., Rangkang, O., & Agus, A. (2025). Prinsip Oikumenis dan Keadilan Sosial: Analisis Berdasarkan Kitab Mikha 6:8. *ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.63830/hm2vrf15>
- Strollo, M. F. (2023, 29 Januari). Commentary on Micah 6:1-8. *Working Preacher*. <https://www.workingpreacher.org/commentaries/revised-common-lectionary/fourth-sunday-after-epiphany/commentary-on-micah-61-8-5>
- Thiselton, A. C. (2009). *Hermeneutics: An introduction*. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Waruwu, S., Gultom, R. A. T., & Damanik, D. (2025). Study of Social Justice Theology in the Bible for God's People. *Socio-Economic and Humanist Aspect for Township and Industry*, 3(2), 312–324. <https://doi.org/10.59535/sehati.v3i2.498>
- Winarjo, H. (2022). Etika Kebajikan Kristen di Ruang Publik. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 6(2), 163–178. <https://doi.org/10.37368/ja.v6i2.426>
- Wynn, M. (2022). Truth and Christian Ethics: A Narratival Perspective. *Studies in Christian Ethics*, 35(1), 22–35. <https://doi.org/10.1177/09539468211049732>
- Zai, N., & Gulo, J. (2024). Panggilan Kristen dalam Politik: Melayani dengan Integritas dan Kasih. *Imitatio Christo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 30–45. <https://doi.org/10.63536/imitatiochristo.v1i1.4>